

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN 2024**



**DESA NAMPIREJO
KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN 2024**



**DESA NAMPIREJO
KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Kehadirat Allah SWT atas rahmad, hidayah, serta inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan program tahunan desa. Sesuai amanat Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa. Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati Temanggung selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan hal tersebut dan mengingat bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2024 telah berakhir, maka dengan ini kami sampaikan kepada Bupati. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2024.

Dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) kami menyadari banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan seluruh program kerja tahunan desa, oleh karena itu kami sangat berterima kasih kepada pihak-pihak tertentu antara lain:

1. Seluruh Perangkat Desa Nampirejo, yang telah membaktikan diri dan tidak kenal lelah dalam bekerja untuk kemajuan Desa Nampirejo ini,
2. BPD beserata anggotanya yang telah bekerjasama memberikan masukan kepada pemerintahan Desa Nampirejo untuk kemajuan Desa Nampirejo ini,
3. Seluruh Lembaga Desa Nampirejo yang telah bekerjasama dan mendukung pemerintahan Desa,
4. Seluruh Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang telah mendukung pemerintahan desa Nampirejo,
5. Seluruh Warga Desa Nampirejo yang telah bekerjasama dan mendukung Pemerintahan Desa, dan
6. Seluruh pihak-pihak tertentu yang sudah membantu dan mendukung terlaksananya program tahunan dan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).

Kami menyadari dalam melaksanakan program penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih kurang dan jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat mengagaharkan kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk kepentingan demi kemajuan Desa Nampirejo.

Nampirejo, 7 Maret 2025

Kepala Desa Nampirejo,



PANUT SUDARNO

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Desa.....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	8
D. Dasar Hukum.....	9
E. Visi dan Misi.....	12
F. Strategi dan Arah Kebijakan	17
BAB II : LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	20
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	20
B. Program Kerja Pelaksanaan Pemnangunan Desa.....	21
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan.....	22
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat.....	23
E. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa.....	23
BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	
A. Perdes tentang APBDesa tahun 2024.....	24
B. Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2024.....	24
BAB IV KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH	25
BAB V : PENUTUP	26
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Format Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	
B. Format Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	
C. Format Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
D. Laporan Jumlah Penduduk Bulan Desember Tahun 2024	
E. Daftar Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Dan Surat Keputusan Kepala Desa	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) merupakan rangkaian realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Nampirejo Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Buapti.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disingkat LPPD memuat antara lain target dan realisasi pendapatan dan belanja desa, program kerja yang telah dilaksanakan dan program kerja yang belum terlaksana, urusan pemerintahan lainnya serta maksud dan tujuan. Dan yang terpenting adalah laporan realisasi pengelolaan keuangan desa selama tahun anggaran 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karena itu guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, maka perlu dibuatkan LPPD.

Proses penyusunan LPPD dilakukan melalui rapat koordinasi dan laporan-laporan pelaksanaan semua kegiatan dari para Kasi dan Kaur sesuai tupoksi dan programnya masing-masing. Maka dari itu dalam proses penyusunan LPPD ini memperhatikan beberapa prinsip antara lain partisipatif, artinya dalam proses penyusunan LPPD dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh perangkat desa serta lembaga desa yang terkait.

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Geografi

Desa Nampirejo merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Temanggung dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Mudal Kecamatan Temanggung
- b. Sebelah Timur : Desa Lungge Kecamatan Temanggung
- c. Sebelah Selatan : Desa Tembarak Kecamatan Tembarak
- d. Sebelah Barat : Desa Greges Kecamatan Greges

Luas Wilayah Desa Nampirejo 158,557 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
PENGUNAAN TANAH

NO	PENGUNAAN	LUAS (Ha)
1	2	3
1	Luas tanah pemukiman	30,097
2	Luas tanah sawah	122,180
3	Luas tanah kering/tegalan	6,280
4	Lain-lain	-
	Total luas	158,557

Desa Nampirejo berada pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut.

Secara administrasi Desa Nampirejo terbagi menjadi 3 (dusun) yang terbagi menjadi 3 (tiga) RW (Rukun Warga) dan 14 (empat belas) RT (Rukun Warga) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF

NO	NAMA DUSUN	NAMA RW	JUMLAH RT
1	2	3	4
1	Dusun Klumpit	RW 01	6
2	Dusun Thitang	RW 02	4
3	Dusun Thitang/Kedung Bogor	RW 03	4

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Nampirejo pada akhir tahun 2024 sebanyak 2.202 jiwa, yang terdiri dari:

- a. Penduduk laki – laki sebanyak 1.105 jiwa
- b. Penduduk perempuan sebanyak 1.097 jiwa

Sedangkan Kepala Keluarga sebanyak 745 KK, terdiri dari KK Laki-laki 648 dan KK perempuan 97.

Adapun jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

NO	UMUR (TAHUN)	JUMLAH (JIWA)
1	2	3
1	0 – 4 Tahun	112
2	5 – 9 Tahun	168
3	10 – 14 Tahun	198
4	15 – 19 Tahun	168
5	20 – 24 Tahun	164
6	25 – 29 Tahun	180
7	30 – 34 Tahun	142
8	35 – 39 Tahun	138
9	40 – 44 Tahun	154
10	45 – 49 Tahun	148
11	50 – 54 Tahun	147
12	55 – 59 Tahun	148
13	60 – 64 Tahun	122
14	65 – 69 Tahun	88
15	70 – 74 Tahun	63
16	> 75 Tahun	62
Jumlah		2.202

3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Nampirejo ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian besar SDM masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa. Disamping itu masyarakat Desa Nampirejo yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Nampirejo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	2	5
1	Tidak / Belum Sekolah	132
2	Belum Tamat SD/Sederajat	264
3	Tamat SD/ sederajat	756
4	Tamat SLTP / sederajat	564
5	Tamat SLTA/ sederajat	365
6	Diploma I/II	8
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	20
8	Diploma IV/Strata I	92
9	Strata II	1
10	Strata III	-
	Jumlah	2.202

Sedangkan Sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH (BUAH)
1	2	3
1	Gedung SD	1
2	Gedung TK	1
3	PAUD	1
	JUMLAH	3

Dilihat dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Penduduk Desa Nampirejo 97 % beragama Islam dan 3 % beragama Non-Islam ,namun permasalahan yang berkaitan dengan perselisihan antar agama tidak pernah terjadi, walaupun kadang sesekali sesama pemeluk agama Islam muncul permasalahan kecil tentang keyakinan dan tata cara beribadah, namun hal tersebut tidak menimbulkan konflik antar warga. Adapun jumlah penduduk Desa Nampirejo berdasarkan agama/kepercayaan dan sarana ibadah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
JUMLAH PENDUDUK
MENURUT AGAMA/ KEPERCAYAAN DAN TEMPAT IBADAH

NO	AGAMA	JUMLAH (JIWA)
1	2	3
1	Islam	2.179
2	Kristen	20
3	Katholik	3
4	Budha	-
5	Kepercayaan	-
6	Hindu	-
SARANA TEMPAT IBADAH		
1	Masjid	4
2	Musholla	4
3	Vihara	-
4	Gereja / Rumah Ibadah	1
5	Pura	-

Disamping itu Pemerintah Desa Nampirejo berupaya menyediakan sarana kesehatan agar kesejahteraan masyarakat terjamin. Adapun sarana kesehatan dan tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada tabel 3.4, 3.5 dan 3.6 berikut:

Tabel 3.4.
SARANA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	2	3
1	Posyandu	3
2	Bina Keluarga Balita	1
3	Bina Keluarga Lansia	2
4	Puskesmas Pembantu	1

Tabel 3.5.
SARANA TENAGA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH (BUAH)
1	2	3
1	Dokter	-
2	Perawat	2
3	Bidan Desa	2
4	Dukun Bayi terdidik	1

Tabel 3.6
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN

NO	TINGKAT SEJAHTERA	JUMLAH (KK)
1	2	3
1	Prasejahtera	140
2	Sejahtera 1	152
3	Sejahtera 2	219
4	Sejahtera 3	234
5	Sejahtera 3 Plus	-
JUMLAH		745

Organisasi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian juga banyak terdapat di Desa Nampirejo Adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.
ORGANISASI PEMUDA, OLAH RAGA, Dan KESENIAN

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH (Kel / Unit)
1	2	3
1	Karang Taruna	1
2	Turonggo Mudo Nampirejo	1
3	Rebana	4
4	Sholawat Jawa	1
5	Sholawat Bantulan	-
5	Sepak Bola	3
6	Bola Volly	3

4. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Desa Nampirejo secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih semi tradisional (pengolahan

lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Lahan pertanian yang ada di Desa Nampirejo sebagian besar lahan dengan pengairan irigasi Semi permanen dan hanya sebagian kecil lahan yang pengairannya dengan irigasi permanen. Cara bertanam sudah cukup variasi, tanaman padi tetap jadi tanaman unggulan disamping tanaman tembakau dan sayur-mayur. Hortikultura menjadi alternatif terbaru untuk peningkatan perekonomian warga. Disamping itu warga masyarakat ada yang menekuni sektor perdagangan, peternakan dll. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	2	3
1	Petani	930
2	Buruh Tani	480
3	Buruh Migran	7
4	Pegawai Negeri Sipil	18
5	Montir	8
6	Bidan Swasta	-
7	POLRI/TNI	4
8	Guru Swasta	21
9	Tukang Kayu	18
10	Tukang Batu	63
11	Pembantu Rumah Tangga	5
12	Perangkat Desa	9
13	Buruh Harian Lepas	319
14	Kontraktor	1
15	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	2
16	Tukang Jahit	8
17	Tukang Rias	3
18	Juru masak	6
19	Tukang Cukur	2
20	Tukang Las	4
	JUMLAH	1.896

Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan sesuai tabel diatas yang paling banyak adalah adalah petani sejumlah 930 jiwa atau sekitar 49%

dari total jumlah penduduk yang sudah bekerja, dan yang paling sedikit adalah kontraktor ada 1 (satu) orang atau sekitar 0,05% dari total penduduk yang sudah bekerja.

Lembaga Perekonomian dan Home Industri yang terdapat di Desa Nampirejo ada 5 (lima) jenis lembaga perekonomian, yang paling banyak adalah kelompok tani ada 5 (lima) kelompok, Simpan Pinjam ada 1 (satu) kelompok, Gapoktan ada 1 (satu) kelompok, dan Kelompok Wanita Tani ada 1 (satu) kelompok. Lembaga Perekonomian dan Home Industri yang terdapat di Desa Nampirejo dapat dilihat pada table 4.2 berikut :

Tabel 4.2.
LEMBAGA PEREKONOMIAN

NO	JENIS	JUMLAH (Kel/Unit)
1	2	3
1	Simpan Pinjam (PUAP)	1
2	Kelompok Tani	5
3	Gapoktan	1
4	Kelompok Wanita Tani	1

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Nampirejo memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Padi, tembakau, sayur mayur, cabe, dan petani hortikultura. Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

LPPD disusun dengan maksud untuk memberikan laporan atau keterangan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, program-program yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana selama tahun anggaran 2024 yang meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Selanjutnya LPPD juga dimaksudkan sebagai tanggung jawab Kepala Desa

kepada Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan program-program desa selama tahun anggaran 2024.

2. TUJUAN

LPPD disusun dengan tujuan antara lain :

- a. menguraikan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. menguraikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana;
- c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- d. terwujudnya tanggung jawab Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan selama tahun anggaran 2024.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tentang tentang Pengalokasian

Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap III;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung;
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
31. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024;
32. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa

Nampirejo;

33. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
34. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nampirejo Tahun 2020 – 2026;
35. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
36. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal BUM Desa Tahun 2024;
37. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Nampirejo;
38. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nampirejo Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

E. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Nampirejo disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Nampirejo adalah **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG AGAMIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA, KONDUSIF DAN INOVATIF"**. Visi ini mengandung makna :

1. Agamis adalah suatu kondisi masyarakat dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Desa, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai pemahaman penghayatan ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Adil adalah suatu kondisi masyarakat tercukupi kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya dan mendapatkan pemerataan secara adil dalam pembangunan sarana prasarana dan pembangunan sumber daya manusia di Desa.
3. Makmur adalah suatu kondisi masyarakat tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas

maupun taraf kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya dan politik.

4. Sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat dimana mereka tercukupi kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani sehingga memiliki kualitas hidup yang layak.
5. Kondusif adalah suatu kondisi masyarakat dimana terciptanya pertahanan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat merasa nyaman dalam melaksanakan kegiatan peribadatan, kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial budaya.
6. Inovatif adalah suatu kondisi masyarakat dimana mereka mampu memanfaatkan ketrampilan dan pengalaman untuk menciptakan produk baru sehingga akan menambah nilai guna dan kemanfaatan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan Visi Desa Nampirejo Tahun 2020-2028 dirumuskan dalam 4 (empat) Misi sebagai berikut:

- a. mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme

Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme adalah pemerintahan Desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam mewujudkan pemerintahan Desa yang baik, dibutuhkan adanya peningkatan kinerja aparatur Desa serta komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas diperlukan kinerja Aparatur Pemerintah Desa yang profesional, kreatif dan inovatif, serta diperlukan kedisiplinan dan perubahan perilaku /revolusi mental yang baik dari Aparatur Pemerintah Desa yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana, serta kejelasan aturan.

- b. meningkatkan partisipasi masyarakat rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama

berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (acceptable) dan dianggap layak dipercaya (reliable) untuk dapat dilaksanakan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula. Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Peningkatan pembangunan untuk memenuhi sarana dan prasarana masyarakat yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian merupakan potensi Desa serta dukungan masyarakat berupa gotong royong yang berawawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan di masyarakat.

- c. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang menyeluruh dalam berpikir, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia berdaya

adalah manusia yang cerdas dan mampu memanfaatkan potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan sekitarnya, tidak bergantung pada pihak lain, memiliki kesadaran dan aspirasi sendiri, lebih mengandalkan ketrampilan, olah pikir, cara pandang dan pengetahuan untuk menghasilkan karya yang produktif serta sadar akan pendidikan yang hakiki. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang memiliki budaya sehat, budaya bersih dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

d. mewujudkan perekonomian masyarakat Desa yang mandiri

Perekonomian masyarakat Desa yang mandiri adalah kegiatan perekonomian masyarakat yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, Kelompok Usaha Bersama, home industri, dan BUM Desa sehingga dapat melaksanakan kegiatan ekonomi secara mandiri, yang ditandai dengan tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniahnya yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan.

Untuk mendukung dan mewujudkan misi RPJM Desa maka dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai untuk dihasilkan dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Desa yang diperoleh dari pencapaian outcome/ dampak dari kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Desa Nampirejo dalam RPJM Desa Tahun 2020-2028 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme.

Tujuan yang akan dicapai dari misi pertama adalah terwujudnya Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme dengan sasaran:

- a) meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah Desa;
- b) meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapi dan handal;
- c) meningkatnya kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset Desa; dan
- d) meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat sampai paripurna.

2) Meningkatkan partisipasi masyarakat rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan

Tujuan yang akan dicapai dari misi kedua adalah terwujudnya partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan dengan sasaran:

- a) meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan serta menurunnya angka putus sekolah;
- b) meningkatnya Sarana Prasarana Kesehatan serta meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat;
- c) meningkatnya sarana prasarana infrastruktur serta pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- d) meningkatnya dukungan pelaksanaan program pembangunan Kawasan pemukiman;
- e) meningkatnya dukungan pelestarian lingkungan hidup;
- f) meningkatnya sarana prasarana telekomunikasi dan informatika lokal Desa; dan
- g) mewujudkan fasilitas pariwisata milik Desa.

3) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.

Tujuan yang akan dicapai dari misi ketiga adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya dengan sasaran:

- a) meningkatnya keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b) meningkatnya pengembangan seni, agama dan pelestarian budaya lokal Desa;
- c) meningkatnya prestasi serta sarana prasarana pemuda dan olahraga; dan
- d) meningkatnya kualitas Lembaga kemasyarakatan.

4) Mewujudkan perekonomian masyarakat Desa yang mandiri

Tujuan yang akan dicapai dari misi keempat adalah meningkatkan perekonomian Desa yang mandiri dengan sasaran:

- a) meningkatnya kesejahteraan petani;
- b) meningkatnya produksi dan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura;
- c) meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat;
- d) meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
- e) meningkatnya kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- f) meningkatnya usaha perdagangan masyarakat;
- g) meningkatnya kualitas pengelolaan BUM Desa
- h) meningkatnya produksi perikanan;
- i) meningkatnya kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan; dan

- j) meningkatnya produksi peternakan dan kemajuan teknologi dalam pengelolaan budidaya ternak.

F. Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Desa Nampirejo Tahun 2020-2028, maka dirumuskan strategi pembangunan Desa. Strategi pembangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama 8 (delapan) tahun kedepan. Strategi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme.

Upaya untuk mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat Aparatur Pemerintah Desa harus bisa melakukan komunikasi yang efektif dan efisien, bersikap ramah, simpatik dan professional. Sehingga masyarakat akan nyaman dan merasa puas dengan pelayanan Pemerintah Desa.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu meningkatkan profesionalisme serta tata kelola pemerintahan yang baik, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.
 - 2) Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapi dan handal.
 - 3) Peningkatan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset Desa.
 - 4) Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat sampai paripurna.
 - 5) Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu tonggak terlaksananya pembangunan yang adil merata dan berkelanjutan.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan.
- 2) Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan serta meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat.
- 3) Peningkatan sarana prasarana infrastruktur serta pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

- 4) Peningkatan dukungan pelaksanaan program pembangunan Kawasan pemukiman.
- 5) Peningkatan dukungan pelestarian lingkungan hidup.
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi di Desa.
- 7) Terwujudnya fasilitas pariwisata milik Desa.

c. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya

Kualitas Sumber Daya Manusia akan mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir dalam kehidupan sehari, yang mana akan berdampak pada ketenteraman dan kenyamanan masyarakat.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkualitas, berdaya dan berbudaya, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- 2) Peningkatan pengembangan seni, agama dan pelestarian budaya lokal.
- 3) Peningkatan daya saing dan prestasi pemuda dan olahraga.
- 4) Peningkatan kualitas lembaga kemasyarakatan.
- 5) Peningkatan kualitas lembaga kemasyarakatan.

d. mewujudkan perekonomian masyarakat Desa yang mandiri

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa secara mandiri melalui beberapa sektor yaitu dari pertanian, peternakan, dan perikanan yang akan berdampak pada hasil output maupun outcome produksi. Sehingga diharapkan system pengelolaan dengan teknologi yang canggih akan meningkatkan hasil produksi yang berkualitas.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut:

- 1) Memaksimalkan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas dan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas unggul.
- 2) Peningkatan kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan.
- 3) Peningkatan produksi peternakan dan kemajuan teknologi dalam pengelolaan budidaya ternak.
- 4) Peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga serta disabilitas.
- 5) Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan serta penambahan modal BUM Desa.
- 6) Peningkatan kesejahteraan pengelola koperasi, usaha Mikro kecil dan menengah di Desa Nampirejo.

7) Peningkatan kualitas pengelolaan usaha perdagangan masyarakat.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Desa Nampirejo Tahun 2020-2028, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2024 sebagai tahun keempat pelaksanaan RPJM Desa Nampirejo Tahun 2020-2028.

Tahun 2024 merupakan tahun keempat untuk pembangunan jangka menengah Desa selama delapan tahun kedepan. Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk pengembangan ekonomi, pengembangan budidaya ternak, pengembangan sarana dan prasarana penunjang perekonomian masyarakat, dan pengembangan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian dengan prioritas sebagai berikut:

a) pengembangan UMKM

kegiatan pengembangan UMKM adalah sebagai wujud dari potensi desa yang ada sehingga UMKM yang ada di Desa difasilitasi melalui pelatihan dalam pengembangan produk, pemasaran atau branding produk sehingga bisa dipasarkan secara offline maupun online.

b) Pengembangan budidaya ternak

Pengembangan budidaya ternak yang ada di Desa Nampirejo melalui ternak unggas maupun ternak hewan besar seperti kambing maupun sapi.

c) Pengembangan sarana prasarana penunjang perekonomian masyarakat

Sarana dan prasarana penunjang perekonomian masyarakat ditunjang melalui pembangunan JUT(jalan usaha tani) dan pembangunan saluran irigasi yang ada di desa.

d) Pengembangan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian.

Pengembangan TTG untuk pengembangan ekonomi melalui pendekatan kepada pelaku usaha kecil atau mikro dan memberikan fasilitasi pengembangan pemasaran kepada masyarakat secara langsung.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa dari rencana hingga pelaksanaannya sudah sesuai dengan RKP Desa, dalam program penyelenggaraan pemerintah dibagi menjadi 14 (empat belas) kegiatan, yaitu Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, Penyediaan Tunjangan BPD, Penyediaan Operasional BPD, Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW, Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa (3% dari DD), Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan, Penyusunan /Pendataan /Pemutakhiran Profil Desa, Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa, Penyusunan Laporan Kepala Desa, Penyusunan Laporan Kepala Desa LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat, dan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk kegiatan anggaran dan realisasinya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KURANG/LEBIH
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.120.000	39.120.000	0
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	246.876.000	246.876.000	0
3	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	48.519.677	41.380.150	7.139.527
4	Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000	23.400.000	0
5	Penyediaan Operasional BPD	2.000.000	1.326.000	674.000
6	Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW	35.700.000	35.700.000	0
7	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa (3% dari DD)	31.100.000	21.864.600	9.235.400
8	Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa	89.568.000	89.568.000	0
9	Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.620.000	1.410.633	209.367
10	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.660.000	1.450.000	210.000
11	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	7.613.800	0	7.613.800

12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	2.358.000	2.168.000	190.000
13	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat	659.000	509.000	150.000
14	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.633.350	810.000	823.350
Jumlah		531.827.827	505.582.383	26.245.444

Berdasarkan tabel diatas program kerja penyelenggaraan pemerintah desa terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan ada 1 (satu) kegiatan yang tidak terlaksana yaitu penyusunan/ pendataan/ pemutakhiran profil desa.

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa

Di dalam program pembangunan desa, Desa Nampirejo mempunyai beberapa perencanaan pembangunan desa yang dibagi menjadi 15 (lima belas) kegiatan yaitu Penyelenggaraan PAUD/TK non formal milik desa, Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat, Penyelenggaraan Posyandu, Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan, Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB), Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta kader KB Desa, Pembangunan/Rehailitasi/Peningkatan Jalan Desa, Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong), Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Senderan/ Talud/ Irigasi, Dukungan Pelaksanaan RTLH, Pembangunan Jamban keluarga, Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Lingkungan Hidup milik desa, dan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa, Dalam pelaksanaan program pembangunan desa antara anggaran dan realisasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KURANG/ LEBIH
1	Penyelenggaraan PAUD/TK non formal milik desa	13.232.000	13.162.000	70.000
2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	10.236.000	0	10.236.000
3	Penyelenggaraan Posyandu	81.726.000	18.000.000	63.726.000
4	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	6.444.000	4.944.0000	1.500.000
5	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	8.139.000	6.363.000	1.776.000
6	Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan SubPPKBD serta kader KB Desa	1.200.000	1.200.000	0
7	Pembangunan/ Rehailitasi/ Peningkatan Jalan Desa	409.027.000	308.882.000	100.145.000

8	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong)	12.802.000	12.115.000	687.000
9	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Senderan/ Talud/ Irigasi	206.989.000	204.781.000	2.208.000
10	Dukungan Pelaksanaan RTLH	100.000.000	100.000.000	0
11	Pembangunan Jamban keluarga	24.000.000	24.000.000	0
12	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	250.000.000	236.125.000	13.875.000
13	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	33.820.000	33.615.000	205.000
14	Pengelolaan Lingkungan Hidup milik desa	8.900.000	0	8.900.000
15	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.500.000	1.500.000	0
Jumlah		1.168.015.000	964.687.000	203.328.000

Berdasarkan tabel diatas Program kerja pelaksanaan pembangunan desa tahun 2024 ada 15 (lima belas) kegiatan, terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak terlaksana yaitu penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat dan pengelolaan lingkungan hidup milik desa.

C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Didalam program pembinaan kemasyarakatan Desa Nampirejo memiliki beberapa rencana kegiatan, kegiatan tersebut terbagi menjadi 4 (empat) kegiatan yaitu Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga, Pembinaan LPMD, Pembinaan PKK, dan Pembinaan Posyandu, dapat dilihat pada kolom berikut ini:

N O	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KURANG/ LEBIH
1	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga	100.000.0000	100.000.0000	0
2	Pembinaan LPMD	1.494.000	0	1.494.000
3	Pembinaan PKK	3.794.000	3.414.000	380.000
4	Pembinaan Posyandu	3.816.000	3.336.000	480.000
Jumlah		109.104.000	106.750.000	2.354.000

Berdasarkan tabel diatas program kerja pembinaan kemasyarakatan desa ada 4 (empat) kegiatan, terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak terlaksana yaitu pembinaan LPMD.

D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Didalam program pemberdayaan masyarakat desa, Desa Nampirejo memiliki beberapa kegiatan yaitu Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk Pertanian, Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, dan Pelatihan Pengelolaan BUM Desa. Untuk anggaran dan realisasi dapat dilihat pada kolom dibawah ini :

N O	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KURANG/ LEBIH
1	Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk Pertanian	5.444.0000	5.444.0000	0
2	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.640.000	0	6.640.000
3	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	4.660.000	0	4.660.000
Jumlah		16.744.000	5.444.000	11.300.000

Berdasarkan tabel diatas program kerja pemberdayaan masyarakat ada 3 (tiga) kegiatan, terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak terlaksana yaitu penyuluhan pemberdayaan perempuan dan pelatihan pengelolaan BUM Desa.

E. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Sejak tahun 2020 dengan adanya pandemi covid-19 ini, Desa Nampirejo melaksanakan 2 (dua kegiatan) pada bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa, yang mana sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, perlu diatur Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2024. Untuk program kerja penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KURANG/LEBIH
1	Penanggulangan Bencana	6.707.454	0	6.707.454
2	Penanganan Keadaan Mendesak	75.600.000	75.600.000	0
Jumlah		82.307.454	75.600.000	6.707.454

Berdasarkan tabel diatas program kerja penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa ada 2 (dua) kegiatan, satu kegiatan tidak terlaksana yaitu penanganan keadaan mendesak desa.

BAB III
PELAKSANAAN APBDESA

A. PERDES TENTANG APBDESA TAHUN 2024

B. PERDES TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA TAHUN 2024



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA NAMPIREJO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NAMPIREJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Nomor B/0246/414.2/0518/IX/2024 Tanggal 26 September 2024 Perihal Perubahan APBDesa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 960);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap III;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);

31. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Nampirejo Kecamatan Temanggung (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2017 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2019 Nomor 1);
33. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nampirejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nampirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2024 Nomor 3);
34. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2023 Nomor 3);
35. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal BUM Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2023 Nomor 5)
36. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2023 Nomor 6);
37. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAMPIREJO

dan

KEPALA DESA NAMPIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Tahun 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	1.739.334.451
b. Bertambah	Rp	94.900.000
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.834.234.451
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp	1.763.098.281
b. Bertambah	Rp	144.900.000
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.907.998.281
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(50.000.000)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	83.763.830
b. Bertambah	Rp	0
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	83.763.830
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	60.000.000
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(50.000.000)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	10.000.000
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp	73.763.830
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan		0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Nampirejo.

Ditetapkan di Nampirejo
Pada tanggal 6 November 2024



Diundangkan di Nampirejo
Pada tanggal 6 November 2024



LEMBARAN DESA NAMPiREJO TAHUN 2024 NOMOR 5

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NAMPIREJO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	119.768.000,00	119.768.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.613.750.500,00	1.708.650.500,00	94.900.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.815.951,00	5.815.951,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.739.334.451,00	1.834.234.451,00	94.900.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	400.584.000,00	400.584.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	412.095.827,00	403.418.827,00	(8.677.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	868.111.000,00	1.021.658.000,00	153.577.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.307.454,00	82.307.454,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.763.098.281,00	1.907.998.281,00	144.900.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(23.763.830,00)	(73.763.830,00)	(50.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	83.763.830,00	83.763.830,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	83.763.830,00	83.763.830,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	10.000.000,00	(50.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	60.000.000,00	10.000.000,00	(50.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTO	23.763.830,00	73.763.830,00	(50.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NAMPIREJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	119.768.000,00	119.768.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	119.768.000,00	119.768.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.613.750.500,00	1.708.650.500,00	94.900.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.036.687.000,00	1.036.687.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	29.349.400,00	29.349.400,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	327.314.100,00	327.314.100,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	120.400.000,00	215.300.000,00	94.900.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.815.951,00	5.815.951,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	4.182.601,00	4.182.601,00	0,00	
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	1.633.350,00	1.633.350,00	0,00	
		JUNLAH PENDAPATAN	1.739.334.451,00	1.834.234.451,00	94.900.000,00	
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	557.133.827,00	531.827.827,00	(25.306.000,00)	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	519.453.677,00	517.903.677,00	(1.550.000,00)	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.120.000,00	39.120.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.120.000,00	39.120.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	246.876.000,00	246.876.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SIMPANAN
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	246.875.000,00	246.875.000,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKPD c	44.959.677,00	48.519.677,00	3.550.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.469.677,00	39.469.677,00	0,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	9.050.000,00	3.550.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.800.000,00	35.700.000,00	(5.100.000,00)	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	35.700.000,00	(5.100.000,00)	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (pengha	89.568.000,00	89.568.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	89.568.000,00	89.568.000,00	0,00	
1.1.93		tunjangan tenaga kerja (BPJS) kades dan perangkat	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan	29.479.800,00	9.273.800,00	(20.206.000,00)	
		Kearsipan				
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	27.819.800,00	7.613.800,00	(20.206.000,00)	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.819.800,00	7.613.800,00	(20.206.000,00)	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan	6.567.000,00	3.917.000,00	(3.550.000,00)	
		Pelaporan				
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	2.358.000,00	2.358.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.358.000,00	2.358.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	659.000,00	659.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	659.000,00	659.000,00	0,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pukades, Pemilihan Ka. Kewilayahan	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	0,00	(3.550.000,00)	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	1.633.350,00	1.633.350,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.633.350,00	1.633.350,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.633.350,00	1.633.350,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	990.721.000,00	1.168.815.000,00	177.294.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	31.201.000,00	23.468.000,00	(7.733.000,00)	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (	13.232.000,00	13.232.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.232.000,00	13.232.000,00	0,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	10.236.000,00	10.236.000,00	0,00	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.236.000,00	10.236.000,00	0,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac	7.733.000,00	0,00	(7.733.000,00)	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.733.000,00	0,00	(2.733.000,00)	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	97.593.000,00	97.593.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lamsia, Insentif)	81.726.000,00	81.726.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.726.000,00	81.726.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kae	6.444.000,00	6.444.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.444.000,00	6.444.000,00	0,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	8.139.000,00	8.139.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.139.000,00	8.139.000,00	0,00	
2.2.98		Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta KaderKB Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	607.611.000,00	628.815.000,00	21.207.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	354.000.000,00	409.027.000,00	55.027.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	354.000.000,00	409.027.000,00	55.027.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	46.622.000,00	12.802.000,00	(33.820.000,00)	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	46.622.000,00	12.802.000,00	(33.820.000,00)	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sederan/Talud/Irigasi	206.989.000,00	206.989.000,00	0,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	206.989.000,00	206.989.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	244.000.000,00	407.820.000,00	163.820.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	70.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umur	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **	0,00	33.820.000,00	33.820.000,00	
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	0,00	33.820.000,00	33.820.000,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Misk Desa	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Bakiho dll)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	109.104.000,00	109.104.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.104.000,00	9.104.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPM	1.494.000,00	1.494.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.494.000,00	1.494.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.794.000,00	3.794.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.794.000,00	3.794.000,00	0,00	
3.4.90		Pembinaan posyandu	3.816.000,00	3.816.000,00	0,00	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.816.000,00	3.816.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	23.832.000,00	16.744.000,00	(7.088.000,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.444.000,00	5.444.000,00	0,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter	5.444.000,00	5.444.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.444.000,00	5.444.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	13.728.000,00	6.640.000,00	(7.088.000,00)	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan An	13.728.000,00	6.640.000,00	(7.088.000,00)	
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.728.000,00	6.640.000,00	(7.088.000,00)	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.660.000,00	4.660.000,00	0,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pmdes)	4.660.000,00	4.660.000,00	0,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.660.000,00	4.660.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	82.307.454,00	82.307.454,00	0,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.707.454,00	6.707.454,00	0,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	6.707.454,00	6.707.454,00	0,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.707.454,00	6.707.454,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.763.998.281,00	1.907.998.281,00	144.900.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(23.763.830,00)	(73.763.830,00)	(50.000.000,00)	
3.		PEMBIAYAAN				

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	83.763.830,00	83.763.830,00	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	83.763.830,00	83.763.830,00	0,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	10.000.000,00	(50.000.000,00)	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	60.000.000,00	10.000.000,00	(50.000.000,00)	
		PEMBIAYAAN NETTO	23.763.830,00	73.763.830,00	(50.000.000,00)	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



**DAFTAR PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	PENGHASILAN TETAP (ADD)		TUNJANGAN PEMERINTAH DESA (APBDESA/PADESA)+ TAMBAHAN TUNJANGAN		PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH/TAMBAHAN PENGHASILAN (APBDESA/PADESA)		JUMLAH SEMUA DALAM SATU TAHUN
			PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Panut Sudarno	Kades	2.860.000	34.320.000	400.000	4.800.000	2.246.000	26.952.000	66.072.000
2	Dewi Lestari	Sekdes	2.373.000	28.476.000	280.000	3.360.000	1.106.000	13.272.000	45.108.000
3	Tri Fitriana	Kaur Umum	2.040.000	24.480.000	200.000	2.400.000	503.000	6.036.000	32.916.000
4	Tri Veri Eka Desi	Kaur Perencanaan	2.040.000	24.480.000	200.000	2.400.000	485.000	5.820.000	32.700.000
5	Suratno	Kaur Keuangan	2.040.000	24.480.000	200.000	2.400.000	556.000	6.672.000	33.552.000
6	Ina Sulistyarini	Kasi Pemerintahan	2.040.000	24.480.000	200.000	2.400.000	583.000	6.996.000	33.876.000
7	M. Miftachurrohman	Kasi Kesra	2.040.000	24.480.000	200.000	2.400.000	589.000	7.068.000	33.948.000
8	Wahid Nurul Huda	Kadus Klumpit	2.040.000	24.480.000	200.000	2.400.000	416.000	4.992.000	31.872.000
9	Junianto	Kadus Thitang	2.040.000	24.480.000	200.000	2.400.000	535.000	6.420.000	33.300.000
10	Dwi Wisma R. A.	Kadus Kedung Bogor	2.040.000	24.480.000	200.000	2.400.000	445.000	5.340.000	32.220.000
	JUMLAH		21.533.000	258.636.000	2.280.000	27.360.000	7.464.000	89.568.000	375.564.000

Nampirejo, 6 November 2024
KEPALA DESA NAMPIREJO


DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH RAS DESA (BENGKOK)

NO	NOMOR BLOK	NAMA BLOK	NOMOR PERSIL	LUAS (M2)	JUMLAH PENDAPATAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	007	Bengkok Kepala Desa	0080 0083	26.952	26.952.000
2	008 007 002	Bengkok Sekdes		7.550 3.500 2.830	26.952.000
3	004	Bengkok Kasi Pemerintahan	009	7.000	6.996.000
4	002 007	Bengkok Kasi Kesra dan Pelayanan	0096	3.950 3.127	7.068.000
5	002	Bengkok Kaur Umum		3.816 2.830	6.036.000
6	007 008	Bengkok Kaur Keuangan	0012	3.600 3.080	6.672.000
7	004 007	Bengkok Kaur Perncanaan		2.835 3.127	5.820.000
8	002	Bengkok Kadus Klumpit	0102	5.000	4.992.000
9	009 004	Bengkok Kadus Thitang		3.300 3.127	6.420.000
10	009 0010	Bengkok Kadus Kedung Bogor	0161	1.500 1.100 2.300 450	5.340.000

Nampirejo, 6 November 2024



KEPALA DESA NAMPIREJO,



PANUT SUDARNO

DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH KAS DESA (BONDHO DESA)

0	NOMOR BLOK	NAMA BLOK	NOMOR PERSIL	LUAS (M2)	JUMLAH PENDAPATAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	007	Si Tok			18.000.000
2		Kedung Bogor			5.000.000
3		Ngisor lo			1.200.000
		JUMLAH			24.200.000

Nampirejo, 6 November 2024

KEPALA DESA NAMPIREJO,

 PANUT SUDARNO

**DAFTAR BESARNYA SWADAYA DAN GOTONG-ROYONG MASYARAKAT DESA
TAHUN 2024**

NO	JENIS	BANYAKNYA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Uang a. b. c. d. e. JUMLAH Material a. b. c. d. e. JUMLAH Tenaga a. b. c. d. e. JUMLAH	NIHIL			

Nampirejo, 6 November 2024



 KEPALA DESA NAMPIREJO,
 PANUT SUDARNO

Keterangan:

Kolom keterangan diisi swadaya / partisipasi masyarakat atau gotong royong masyarakat.



KEPALA DESA NAMPIREJO
KECAMATAN TEMANGGUNG

Nomor : B / 621.b / 410 / X / 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Kesepakatan
Peraturan Desa tentang
Perubahan APBDesa TA. 2024

Nampirejo, 28 Oktober 2024

Kepada:
Yth. Ketua BPD Desa Nampirejo

di-
TEMPAT

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa kami telah menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dengan keperluan dimaksud kami mohon dengan hormat Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Nampirejo sebagai persyaratan untuk penetapan Peraturan Desa dimaksud.

Demikian disampaikan untuk ditindak lanjuti dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Nampirejo,


PANUT SUDARNO

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NAMPIREJO KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR : 5 TAHUN 2024
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DA BELANJA DESA NAMPIREJO
TAHUN ANGGARAN 2024**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAMPIREJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Tahun 2024;
 - d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati APBDesa Tahun Anggaran 2024 antara Kepala Desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa tentang rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
 - e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
10. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal desa;
11. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nampirejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nampirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membahas Rancangan Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KEDUA** : Menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA** : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Nampirejo, 1 November 2024
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA NAMPIREJO
KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

Nampirejo, 1 November 2024

Nomor	: 141/05/X/2024	Kepada	
Lampiran	: 1 (satu) Bendel	Yth. Kepala Desa Nampirejo	
Perihal	: Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa TA. 2024.	di	NAMPIREJO

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : B/621.b/410/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 Perihal Permohonan Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024.

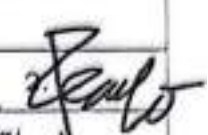
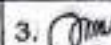
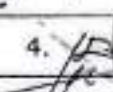
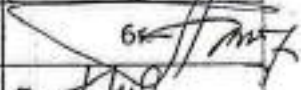
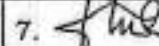
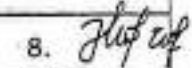
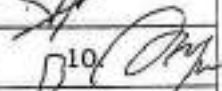
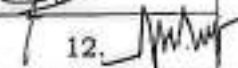
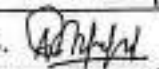
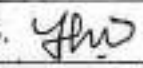
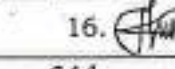
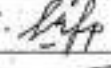
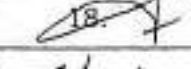
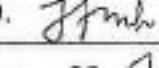
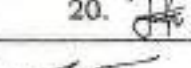
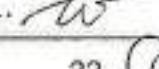
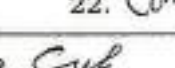
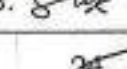
Setelah mencermati Rancangan Peraturan Desa tersebut kami sepakat sebagaimana tertuang dalam berita acara kesepakatan.

Demikian untuk ditindaklanjuti dengan permohonan evaluasi, penetapan dan pengesahan.

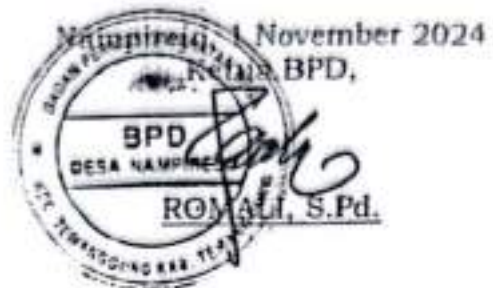


DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat : Pembahasan Rancangan Perdes tentang Perubahan
APBDesa Tahun Anggaran 2024
Desa : Nampirejo
Hari/Tanggal : Kamis, 1 November 2024

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.					1.
2.	Romali	P	RT 2/1	BPD	
3.	Ima. Sulistyorini	P	RT 05 RW 01	Perangkat	3. 
4.	M. Miftachur R	L	RT 02 RW 3	perangkat desa	4. 
5.	Sumatno	L	RT 03/01	Perangkat	5. 
6.	Junianto	L	RT 2/2	Perang kea	6. 
7.	Muh Rokhm	L	RT 1/1	RT	7. 
8.	Jumadi	L	RT 03/01	Ket. RT	8. 
9.	Zachariw	L	RT 4/1	Ket RT	9. 
10.	Muslichin	L	RT 2/1	RT	10. 
11.	M. Saipudin	L	RT 5/1	Ketua RA	11. 
12.	Nafyu Kis	L	RT 1/2	RT	12. 
13.	Agtoro	L	RT 2/2	RT	13. 
14.	Suroto HN	L	RT 2/2	RT	14. 
15.	Sareh G.K	L	RT 1/3	RT	15. 
16.	Achmat	L	RT 2/3	RT	16. 
17.	Mantep	L	RT 3/2	Ket RT	17. 
18.	Fadholi mas'ud.	L	RT 1/2	RW	18. 
19.	Jarwoto	L	RT 4/03	RT	19. 
20.	Heri kabur	L	RT 03/03	RW	20. 
21.	Hidayat Singgih	L	RT 3/2	BPD	21. 
22.	Fabriyanti N	P	RT 02 RW 01	BPD	22. 
23.	Sumedi	L	RT 04/01	RT	23. 
24.	AGUS A.	L	RT 3/1	LPMD	24. 
25.	Yuli Susanta	L	RT 1/2	BPD	25. 

26.	Sabri	L	Rt 4/3	BPD	26. <i>[Signature]</i>
27.	Mat Ikhlan	L	Rt 5/1	BPD	27. <i>[Signature]</i>
28.					28.
29.					29.
30.					30.



**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA NAMPIREJO KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NAMPIREJO TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Jumat tanggal satu bulan November tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Panut Sudarno | : Kepala Desa Nampirejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Nampirejo selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU |
| 2. Romali, S.Pd. | : Ketua BPD Desa Nampirejo |
| 3. Agus Widodo | : Wakil Ketua BPD Desa Nampirejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nampirejo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Temanggung untuk mendapatkan evaluasi selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,



NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Hari / tanggal : Jumat, 1 November 2024
Jam : 19.00 WIB s.d. 21.30 WIB
Tempat : Kantor Desa Nampirejo
Kehadiran : Laki-laki = 20 orang
 Perempuan = 7 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan.
 2. Sambutan Ketua BPD.
 3. Sambutan Kepala Desa Nampirejo
 4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Perdes tentang
 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
 Anggaran 2024
 5. Penutup.
Pimpinan Rapat : Romali, S.Pd.

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (Bp. Romali, S.Pd.)
 - Kegiatan yang belum terlaksana agar segera dilaksanakan;
 - Sisa anggaran yang dari kegiatan yang terlaksana agar digunakan untuk anggaran kegiatan lainnya sekiranya memungkinkan.
3. Sambutan Kepala Desa (Bp. Panut Sudarno)
 - Penganggaran kegiatan disesuaikan dengan kegiatan yang sudah tertuang di dalam RKPDesa;
 - Ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana anggaran dialihkan ke pengadaan mobil sampah, da kegiatan lainnya;
 - Mari kita sengkuyung apa yang sudah menjadi kegiatan kia bersama dan semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan, dan demi kemajuan Desa Nampirejo ini.
4. Musyawarah Penyepakatan APBDesa tahun 2024
 - Pemaparan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa nampirejo tahun 2024.
 - Telah disepakati Rancangan Peraturan Desa tersebut untuk dilanjutkan evaluasi kepada Bupati melalui camat.
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- Akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa demi tercapainya kesejahteraan bersama;
- Transparansi Kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa tahun 2024 akan dilakukan sebagai kontrol bersama; dan
- Koordinasi dan jalinan Kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD



Nampirejo, 1 November 2024
Sekretaris Rapat,


FEBRIYANTI NAFI'AH



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA NAMPIREJO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NAMPIREJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat;
- b. bahwa laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap III;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan

Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);

30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
31. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
32. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa Nampirejo (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2017 Nomor 3);
33. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2019 Nomor 1);
34. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nampirejo Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2020 Nomor 6);
35. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2023 Nomor 3);
36. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal BUM Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2023 Nomor 5);
37. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Nampirejo (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2024 Nomor 1);
38. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nampirejo Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAMPIREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA NAMPIREJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.734.098.447,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	505.582.383,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	964.687.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	106.750.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	5.444.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	<u>75.600.000,-</u>
Jumlah Belanja	Rp.	1.658.063.383,-
Surplus/Defisit	Rp.	76.035.064,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	83.951.843,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	83.951.843,-
SILPA/ SiLPA Tahun Berjalan (2024)	Rp.	159.986.907,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : laporan keuangan, terdiri atas;
 - a. Laporan realisasi APB Desa; dan
 - b. Catatan atas laporan keuangan

2. Lampiran II : laporan realisasi kegiatan; dan
3. Lampiran III : daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

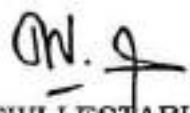
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Nampirejo.

Ditetapkan di Nampirejo
Pada tanggal 18 FEBRUARI 2025
KEPALA DESA NAMPIREJO,



PANUT SUDARNO

Diundangkan di Nampirejo
Pada tanggal 18 FEBRUARI 2025
SEKRETARIS DESA NAMPIREJO,



DEWI LESTARI

LEMBARAN DESA NAMPIREJO TAHUN 2025 NOMOR 1